

**ANALISIS HUKUM PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF  
PENGANTAR HUKUM INDONESIA**  
*ANALYSIS OF CORPORATE LAW FROM THE PERSPECTIVE OF  
INTRODUCTION TO INDONESIAN LAW*

**Deni Kurniawan, Ihsanuddin Fadhilah, Tiana Angelina, Zahra Naffla  
Tristanya Ratu Maura, Alifia Elsyah Ramadhani, Muhammad Alif-Al Haris,  
Muhamad Wahyu Saputra, Abrar Alfatih, Alimatul Azizah dan Adinda  
Evania Putri**

**Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung**

Korespondensi Penulis : [deni@ubl.ac.id](mailto:deni@ubl.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Kurniawan, Deni, Ihsanuddin Fadhilah, Tiana Angelina, Zahra Naffla Tristanya Ratu Maura, Alifia Elsyah Ramadhani, Muhammad Alif-Al Haris, Muhamad Wahyu Saputra, Abrar Alfatih, Alimatul Azizah dan Adinda Evania Putri. *Analisis Hukum Perusahaan dalam Perspektif Pengantar Hukum Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas posisi dan karakteristik hukum perusahaan dalam kerangka Pengantar Hukum Indonesia, khususnya terkait hubungan antara subjek hukum, badan hukum, serta regulasi yang mengatur kegiatan usaha di Indonesia. Analisis difokuskan pada konsep dasar hukum perusahaan, mulai dari kedudukan *rechtspersoon* (badan hukum), aspek pendirian, pertanggungjawaban, hingga peran regulasi nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), serta Undang-Undang Perseroan (UUPT) Terbatas. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menguraikan bagaimana prinsip-prinsip dalam pengantar hukum termasuk asas legalitas, supremasi hukum, dan hierarki peraturan perundang-undangan mempengaruhi pembentukan, pengelolaan, serta perlindungan terhadap perusahaan sebagai entitas hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum perusahaan di Indonesia menekankan keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas bagi dunia usaha, dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai struktur dan dinamika hukum perusahaan sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia.

**Kata Kunci: Badan Hukum, Hukum Perusahaan, Kepastian Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Perseroan Terbatas**

**ABSTRACT**

*This research discusses the position and characteristics of company law within the framework of the Introduction to Indonesian Law, particularly in relation to the legal subject, legal entity, and the regulations governing business activities in Indonesia. The analysis focuses on the basic concepts of company law, starting from the status of the *rechtspersoon* (legal entity), aspects of establishment, liability, and the role of national regulations such as the Indonesian Commercial Code (KUHD), the Indonesian Civil Code (KUHP), and the Limited Liability Company Act. Through a normative approach, this study explains how the principles in the introduction to law—including the principle of legality, the supremacy of law, and the hierarchy of legislation—affect the formation, management, and protection of companies as legal entities. The results of the analysis show that company law in Indonesia emphasizes a balance between legal certainty and flexibility for the business sector, while maintaining the principles of prudence and accountability. This study is expected to provide a comprehensive understanding of the structure and dynamics of company law as an integral part of the Indonesian legal system.*

**Keywords:** *Legal Entities, Corporate Law, Legal Certainty, Introduction to Indonesian Law, Limited Liability Companies*

**A. PENDAHULUAN**

Hukum perusahaan merupakan bagian penting dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur bentuk, pendirian, pengelolaan, serta pertanggungjawaban badan usaha sebagai subjek hukum dalam kegiatan ekonomi nasional. Dalam kerangka Pengantar Hukum Indonesia, hukum perusahaan dipahami sebagai cabang hukum yang berkembang seiring meningkatnya kompleksitas aktivitas bisnis dan kebutuhan akan kepastian hukum bagi pelaku usaha.<sup>1</sup>

Selain itu, keberadaan hukum perusahaan berfungsi untuk mengatur relasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, direksi, pekerja, kreditur, konsumen, hingga negara.<sup>2</sup>

Dengan memahami struktur normatif, prinsip-prinsip dasar, dan landasan hukum yang membentuk hukum perusahaan, analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi hukum perusahaan dalam sistem hukum Indonesia serta relevansinya terhadap praktik ekonomi modern.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, p.45.

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, p.12.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, p.87-88.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Transformasi Konsep Badan Hukum Perusahaan: Dari Paradigma Klasik Menuju Inklusivitas UMKM**

Hukum perusahaan Indonesia mengalami transformasi fundamental sejak diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023. Transformasi ini tidak sekadar merupakan perubahan teknis administratif, melainkan mencerminkan pergeseran paradigma dalam memandang subjek hukum perusahaan.<sup>4</sup> Perubahan paling revolusioner adalah diperkenalkannya konsep Perseroan Terbatas Perorangan (PT Perorangan) yang meruntuhkan prinsip fundamental perseroan terbatas yang selama ini dipahami sebagai "persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian".

Perorangan menciptakan anomali yuridis yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Dalam perspektif hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPdata, perjanjian mensyaratkan minimal dua pihak yang saling mengikatkan diri.<sup>5</sup> Namun, PT Perorangan hanya membutuhkan satu orang pendiri yang sekaligus menjadi pemegang saham tunggal, direktur, dan bahkan dapat merangkap sebagai pengawas.<sup>6</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah PT Perorangan masih dapat dikategorikan sebagai perseroan terbatas dalam pengertian klasik, ataukah ia merupakan bentuk badan hukum *sui generis* yang memerlukan konstruksi teoritis baru?

Dari sudut pandang praktis, keberadaan PT Perorangan memberikan solusi signifikan terhadap permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM. Sebelumnya, para pengusaha mikro dan kecil terpaksa memilih antara badan usaha non-badan hukum (seperti UD atau CV yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas) atau PT konvensional yang memerlukan minimal dua orang pendiri dan proses

---

<sup>4</sup> Aziz Muhammad Faiz, *Mewujudkan PT Perorangan bagi Usaha Mikro Kecil Melalui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Rechtvinding, Vol.9, No.1 (April 2020), p.91–108.

<sup>5</sup> Sylvia Putri dan David Tan, *Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Unes Law Review, Vol.4, No.3 (Maret 2022), p.2252–70.

<sup>6</sup> Shinta Pangesti, *Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Rechts Vinding, Vol.10, No.1 (April 2021), p.133–50.

pendirian yang kompleks.<sup>7</sup> PT Perorangan menawarkan jalan tengah: memberikan perlindungan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) sekaligus menyederhanakan prosedur pendirian melalui sistem pernyataan pendirian elektronik tanpa memerlukan akta notaris.<sup>8</sup>

Namun, kemudahan ini menimbulkan risiko baru. Penelitian menunjukkan bahwa PT Perorangan rentan terhadap penyalahgunaan prinsip pemisahan harta kekayaan (*separate entity*) karena tidak adanya mekanisme *check and balance* internal.<sup>9</sup> Dalam PT konvensional, RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris membentuk sistem pengawasan berlapis. Pada PT Perorangan, semua fungsi ini dapat dijabat oleh satu orang yang sama, sehingga potensi konflik kepentingan menjadi sangat tinggi.<sup>10</sup>

#### a. Implikasi Doktrin *Piercing the Corporate Veil* pada PT Perorangan

Doktrin *piercing the corporate veil* memperoleh relevansi baru dalam konteks PT Perorangan. Doktrin ini, yang berakar dari *common law* namun telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui Pasal 3 ayat (2) UU PT, memungkinkan pengabaian prinsip pemisahan harta kekayaan ketika terdapat penyalahgunaan badan hukum.<sup>11</sup> Dalam PT konvensional, penerapan doktrin ini relatif jarang karena adanya pemisahan yang jelas antara pemegang saham, direksi, dan perseroan itu sendiri.

Pada PT Perorangan, batas antara harta pribadi pendiri dan harta perseroan menjadi kabur secara struktural. Ketika satu orang mengendalikan seluruh aspek perseroan, pembuktian adanya *alter ego*

---

<sup>7</sup> Monica Gloria, *Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.6, No.1 (September 2021), p.52–70.

<sup>8</sup> Raffless, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan PT*, Jurnal Hukum Undang, Vol.3, No.1 (Juli 2020), p.16–29.

<sup>9</sup> Try Widiyono, *Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing the Corporate Veil dalam UU Perseroan Terbatas dan Realisasinya Serta Prospektif Kedepannya*, Lex Jurnalica, Vol.10, No.1 (April 2013), p.26–39.

<sup>10</sup> Yafet Yosafet W. Rissy, *Doktrin Piercing the Corporate Veil: Ketentuan dan Penerapannya di Inggris, Australia dan Indonesia*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1 (Oktober 2019), p.1–20.

<sup>11</sup> Noor Yasin Hari, *Eksistensi Doktrin Piercing the Corporate Veil di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Tanggung Jawab Direksi atas Terjadinya Kepailitan Perseroan Terbatas*, Jurnal Repertorium, Vol.3, No.2 (Juli-Desember 2016), p.7–16.

atau *instrumentality* menjadi lebih mudah.<sup>12</sup> Penelitian kasus menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia mulai lebih aktif menerapkan doktrin ini, terutama dalam kasus-kasus di mana pemegang saham tunggal terbukti mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan perseroan.<sup>13</sup>

Nusantara (2025) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan *piercing the corporate veil* pada PT Perorangan berperan penting untuk menjaga prinsip keadilan dan melindungi kreditor. Namun, implementasinya memerlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum.<sup>14</sup> Hal ini menimbulkan dilema: di satu sisi, PT Perorangan dirancang untuk memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi UMKM; di sisi lain, perlindungan terhadap kreditor dan pihak ketiga mengharuskan adanya kontrol yang ketat yang berpotensi menghilangkan esensi kemudahan tersebut.

## **2. Tantangan Harmonisasi Regulasi dalam Ekosistem Hukum Perusahaan**

Salah satu isu krusial yang kurang mendapat perhatian dalam diskursus hukum perusahaan Indonesia adalah disharmoni regulasi antara UUPT, UU Cipta Kerja, KUHD, dan KUHPperdata.<sup>15</sup> Disharmoni ini bukan hanya terjadi pada tataran vertikal (antara undang-undang dan peraturan pelaksanaannya), tetapi juga pada tataran horizontal (antara sesama undang-undang) dan filosofis (antara prinsip-prinsip dasar yang mendasari masing-masing regulasi).

### **a. Konflik Norma dalam Penetapan Modal Dasar**

Contoh konkret dalam hal ini adalah konflik norma antara UU No. 40 Tahun 2007 (yang menetapkan modal dasar minimal Rp 50 juta) dengan PP No. 29 Tahun 2016 yang kemudian diubah melalui PP No. 8 Tahun 2021 (yang menurunkan modal dasar untuk kriteria tertentu).<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> M. Pasha Arifin, *Kajian Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil pada Perseroan Perorangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5, No.4 (Maret 2025).

<sup>13</sup> Ridwan Khairandy, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.20, No.1 (Januari 2013).

<sup>14</sup> Siti Hapsah Isfardiyana, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.3 (April 2015).

<sup>15</sup> Rita dan Dadin Solihin Nurnaningsih, *Kedudukan PT Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)*, Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.1, No.2 (Mei 2020), p.54–62.

<sup>16</sup> I Dewa Gede Agung Putra Diatmika dan Ni Putu Purwanti, *Pengaturan Modal Dasar Perseroan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar PT*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.8, No.6 (Januari 2020), p.848–60.

Dalam perspektif teori hierarki perundang-undangan Hans Kelsen yang dianut Indonesia, konflik semacam ini seharusnya diselesaikan melalui asas *lex superior derogat legi inferiori*.<sup>17</sup> Namun, dalam praktik, konflik ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan perseroan. Lebih jauh lagi, ketidakpastian ini diperparah oleh minimnya panduan implementasi yang jelas. Notaris sebagai pihak yang membuat akta pendirian PT seringkali menghadapi dilema ketika berhadapan dengan ketentuan yang bertentangan.<sup>18</sup> Ketidakpastian ini pada akhirnya meningkatkan biaya transaksi (*transaction cost*) dan menghambat *ease of doing business*.

#### **b. Implikasi RUU Perikatan terhadap Hukum Perusahaan**

Wacana pembentukan RUU Perikatan yang akan menggantikan Buku III KUHPerduta memiliki implikasi signifikan terhadap hukum perusahaan. Pendirian PT, meskipun merupakan perbuatan hukum publik karena memerlukan pengesahan dari negara, pada dasarnya berawal dari perjanjian antara para pendiri.<sup>19</sup> Ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian (sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta) menjadi dasar bagi keabsahan pendirian PT.

Jika RUU Perikatan membawa perubahan fundamental dalam prinsip-prinsip hukum perjanjian, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam UUPT. Misalnya, jika RUU Perikatan mengadopsi prinsip *good faith* dan *fair dealing* yang lebih eksplisit (sebagaimana dalam sistem *common law*), maka hal ini dapat memperkuat landasan yuridis bagi penerapan prinsip *fiduciary duty* dalam hubungan antara pemegang saham mayoritas-minoritas atau antara direksi dengan perseroan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Annisa Apriana dan Jawade Hafidz, *Penyimpangan Hukum dalam Pendirian PT Rifka*, Jurnal Akta, Vol.4, No.4 (Desember 2017), p.623–30.

<sup>18</sup> Yetty Komalasari Dewi, *Pemikiran Baru tentang Organ Perseroan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol.48, No.2 (Juli 2018), p.338–57.

<sup>19</sup> T. Achmad, *Dewan Komisaris dan Transparansi: Teori Keagenan atau Teori Stewardship?*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.16, No.1 (Januari 2012), p.1–12.

<sup>20</sup> Ratna Wardhani, *Mekanisme Corporate Governance dalam Perusahaan yang Mengalami Permasalahan Keuangan*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol.4, No.1 (2017).

Namun, hingga saat ini, pembahasan mengenai keterkaitan antara RUU Perikatan dengan hukum perusahaan masih minim. Padahal, harmonisasi kedua bidang hukum ini sangat penting untuk memastikan konsistensi sistem hukum Indonesia secara keseluruhan.<sup>21</sup>

### **3. Good Corporate Governance: Dari Norma Simbolis Menuju Implementasi Substantif**

*Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi *buzzword* dalam diskursus hukum perusahaan Indonesia sejak krisis moneter 1998. Namun, setelah lebih dari dua dekade, implementasi GCG di Indonesia masih menghadapi tantangan serius<sup>22</sup>. Penelitian menunjukkan bahwa banyak perusahaan menerapkan GCG secara simbolis (*window dressing*) tanpa internalisasi nilai-nilai yang mendasarinya<sup>23</sup>.

#### **a. Sistem *Two-Tier* vs. *One-Tier*: Efektivitas dan Tantangan**

Indonesia menganut sistem *two-tier* yang memisahkan fungsi pengurusan (Direksi) dan pengawasan (Dewan Komisaris), berbeda dengan sistem *one-tier* di negara-negara *common law* di mana *Board of Directors* menjalankan kedua fungsi sekaligus.<sup>24</sup> Sistem *two-tier* secara teoretis memberikan *check and balance* yang lebih baik. Namun, dalam praktik, efektivitas Dewan Komisaris sering dipertanyakan.

Penelitian oleh Wardhani (2017) menunjukkan independensi Dewan Komisaris di Indonesia masih rendah, terutama pada perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi.<sup>25</sup> Dewan Komisaris selaku pengawas independen sering kali terafiliasi dengan pemegang saham pengendali,

---

<sup>21</sup> Djoko Suhardjanto dan Mega Miranti, *Indonesian Environmental Reporting Index dan Karakteristik Perusahaan*, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Vol.13, No.1 (2009), p.25–41.

<sup>22</sup> Ni Wayan Rustiarini, *Pengaruh Corporate Governance pada Hubungan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan*, Konferensi Simposium Nasional Akuntansi XIV, 2011, p.1–26.

<sup>23</sup> Setio Sapto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, Jakarta, 2009, p.15–30.

<sup>24</sup> Indah Astrida Lestari Putri dan Nurul Satria Abdi, *Kebijakan Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah di Indonesia*, Ahmad Dahlan Legal Perspective, Vol.1, No.2 (Mei 2021), p.102–15.

<sup>25</sup> Shifa Isfahani, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2021.

**Deni Kurniawan, Ihsanuddin Fadhilah, Tiana Angelina, Zahra Naffla Tristanya Ratu Maura, Alifia Elsyah Ramadhani, Muhammad Alif-Al Haris, Muhamad Wahyu Saputra, Abrar Alfatih, Alimatul Azizah dan Adinda Evania Putri**  
*Analisis Hukum Perusahaan dalam Perspektif Pengantar Hukum Indonesia*

sehingga fungsi pengawasannya menjadi tidak optimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah sistem *two-tier* sudah sesuai dengan konteks Indonesia, ataukah diperlukan modifikasi untuk meningkatkan efektivitasnya?

Studi komparatif dengan negara yang juga menganut sistem *two-tier* seperti Jerman dan Belanda menunjukkan bahwa efektivitas sistem ini sangat bergantung pada kualitas independensi anggota dewan pengawas dan mekanisme penegakan hukum yang ketat.<sup>26</sup> Di Indonesia, kedua faktor ini masih menjadi kelemahan utama.

#### **b. Corporate Governance Perception Index (CGPI) sebagai Instrumen Evaluasi**

*Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) telah mengembangkan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) sebagai instrumen untuk mengukur kualitas penerapan GCG.<sup>27</sup> Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan CGPI tinggi cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dan nilai pasar yang lebih tinggi.<sup>28</sup> Namun, partisipasi perusahaan dalam penilaian CGPI masih sangat terbatas. Sebagian besar perusahaan, terutama yang tidak terdaftar di bursa efek, tidak tertarik untuk dinilai karena sifatnya yang sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya GCG belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya korporasi Indonesia.<sup>29</sup>

#### **4. Digitalisasi dan Hukum Perusahaan: Tantangan dan Peluang**

Era digital membawa transformasi fundamental dalam cara perusahaan beroperasi. Digitalisasi mempengaruhi berbagai aspek hukum perusahaan, mulai dari pendirian, tata kelola, hingga tanggung jawab hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> C. J. Wijaya dkk, *Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Beresiko terhadap Dunia Usaha di Indonesia*, Jurnal Rectum, Vol.3, No.2 (2021).

<sup>27</sup> Zainal Arifin, *Efektifitas Instrumen Good Corporate Governance: Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan*, AKRUAL: Jurnal Akuntansi, Vol.8, No.1 (Oktober 2016), p.23–34.

<sup>28</sup> Vinola Herawaty, *Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variable dari Pengaruh Earnings Management terhadap Nilai Perusahaan*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.10, No.2 (November 2008), p.97–108.

<sup>29</sup> Rafael La Porta, Florencio Lopez-De-Silanes, dan Andrei Shleifer, *Corporate Ownership Around the World*, The Journal of Finance, Vol.54, No.2 (April 1999), p.471–517.

<sup>30</sup> Stijn Claessens, Simeon Djankov, dan Larry H.P Lang, *The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations*, Journal of Financial Economics, Vol.58, No.1–2 (2000).

**a. Sistem OSS dan Perizinan Berbasis Risiko**

Implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS) melalui UU Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah untuk menyederhanakan perizinan usaha. Namun, transisi dari sistem manual ke digital menimbulkan berbagai permasalahan teknis dan yuridis.<sup>31</sup> Banyak notaris dan pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem OSS, terutama pada masa awal implementasi.

Lebih jauh lagi, sistem perizinan berbasis risiko yang diterapkan melalui PP No. 5 Tahun 2021 mengubah paradigma pengawasan dari *ex-ante* (perizinan sebelum operasional) menjadi *ex-post* (pengawasan setelah operasional). Perubahan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pelaku usaha, namun juga meningkatkan risiko penyalahgunaan karena minimnya kontrol awal.<sup>32</sup>

**b. Perlindungan Data dan Rahasia Perusahaan di Era Digital**

Di era digital, perlindungan rahasia perusahaan menjadi isu krusial. Kebocoran informasi sensitif dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasional yang signifikan.<sup>33</sup> UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan kerangka hukum dasar untuk perlindungan informasi perusahaan.

Namun, penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang masih lemah. Kasus PT Chiyoda Kogyo Indonesia melawan PT Maruka Indonesia menunjukkan bahwa meskipun pelanggaran rahasia dagang terbukti, proses penegakan hukumnya memakan waktu lama dan rumit.<sup>34</sup> Hal ini mencerminkan kelemahan sistemik dalam perlindungan hukum terhadap aset intangible perusahaan.

---

<sup>31</sup> Simon Johnson, dkk., *Tunneling*, *American Economic Review*, Vol.90, No.2 (Mei 2000), p.22–27.

<sup>32</sup> Ronald J. Gilson, *Controlling Shareholders and Corporate Governance: Complicating the Comparative Taxonomy*, *Harvard Law Review*, Vol.119, No.6 (April 2005), p.1641–79.

<sup>33</sup> Mozaffar Khan, George Serafeim dan Aaron Yoon, *Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality*, *The Accounting Review*, Vol.91, No.6 (November 2016), p.1697–1724.

<sup>34</sup> Robert G. Eccles, Ioannis Ioannou dan George Serafeim, *The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance*, *Management Science*, Vol.60, No.11 (November 2014), p.2835–57.

## 5. Hukum Perusahaan dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Perusahaan tidak lagi hanya dipandang sebagai entitas ekonomi yang bertujuan memaksimalkan profit, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.<sup>35</sup> Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah diintegrasikan dalam UUPT (Pasal 74) mencerminkan pergeseran paradigma ini.

### a. Tantangan Implementasi CSR

Meskipun CSR telah diwajibkan bagi perusahaan tertentu (perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam), implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Banyak perusahaan menjalankan CSR secara simbolis tanpa memperhatikan dampak substantif terhadap masyarakat dan lingkungan.<sup>36</sup> Hal ini terjadi karena minimnya standar dan mekanisme pengawasan yang jelas.

Penelitian menunjukkan bahwa CSR dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja finansial perusahaan apabila dirancang secara strategis dan terintegrasi dengan strategi bisnis.<sup>37</sup> Namun, jika dilaksanakan hanya untuk memenuhi kewajiban hukum tanpa komitmen genuine, CSR justru menjadi beban biaya tanpa memberikan manfaat yang signifikan.

### b. *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai Standar Baru

Konsep ESG (*Environmental, Social, and Governance*) mulai mendapat perhatian sebagai standar baru dalam menilai kinerja perusahaan secara holistik.<sup>38</sup> ESG tidak hanya mengukur kinerja finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, dan kualitas tata kelola perusahaan.

---

<sup>35</sup> Gunnar Friede, Timo Busch dan Alexander Bassen, *ESG and Financial Performance: Aggregated Evidence from More than 2000 Empirical Studies*, *Journal of Sustainable Finance & Investment*, Vol.5, No.4 (Oktober 2015), p.210–33.

<sup>36</sup> Simeon Djankov, dkk., *The Law and Economics of Self-Dealing*, *Journal of Financial Economics*, Vol.88, No.3 (Juni 2008), p.430–65.

<sup>37</sup> Stephen M. Bainbridge, *The Board of Directors as Platonic Guardians: A Response to Team Production Theory*, *Berkeley Business Law Journal*, Vol.8 (2011), p.1–50.

<sup>38</sup> Robert B. Thompson, *Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study*, *Cornell Law Review*, Vol.76 (1991), p.1036–74.

Di Indonesia, penerapan ESG masih dalam tahap awal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2015-2024 yang mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip ESG. Namun, implementasinya masih terbatas pada perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar di bursa efek.<sup>39</sup>

## **6. Struktur Kepemilikan dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas**

Indonesia termasuk negara dengan konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi. Sebagian besar perusahaan publik dikontrol oleh pemegang saham pengendali, baik keluarga maupun negara.<sup>40</sup> Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi ini menimbulkan masalah *agency* yang berbeda dari negara dengan kepemilikan tersebar seperti di Amerika Serikat. Di negara dengan kepemilikan tersebar, konflik *agency* terjadi antara pemegang saham (*principal*) dengan manajer (*agent*) yang cenderung mengejar kepentingan pribadi (*managerial opportunism*). Di Indonesia, konflik *agency* justru terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan minoritas, di mana pemegang saham mayoritas dapat menggunakan kontrol mereka untuk mengekstrak *private benefit* dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas.<sup>41</sup>

### **a. Mekanisme Perlindungan Pemegang Saham Minoritas**

UUPT telah mengatur berbagai mekanisme perlindungan bagi pemegang saham minoritas, seperti hak untuk mengajukan gugatan derivatif (Pasal 97 ayat 6), hak untuk meminta pemeriksaan terhadap perseroan (Pasal 138), dan hak untuk mengajukan pembubaran perseroan ke pengadilan (Pasal 144).<sup>42</sup> Namun, dalam praktik, mekanisme-mekanisme ini sulit diakses oleh pemegang saham minoritas karena berbagai kendala, baik prosedural maupun finansial. Penelitian menunjukkan bahwa gugatan derivatif di Indonesia sangat jarang terjadi, meskipun potensi penyalahgunaan kewenangan oleh direksi atau pemegang saham mayoritas cukup tinggi.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2001.

<sup>40</sup> Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*.

<sup>41</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Teori dan Praktik*.

<sup>42</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perseroan Terbatas: Asas, Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2018.

<sup>43</sup> Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Indonesia*.

## 7. Hukum Perusahaan dalam Konteks Perusahaan Kelompok (*Holding Company*)

Fenomena perusahaan kelompok (*holding company* dan *subsidiary*) semakin berkembang di Indonesia, terutama di sektor BUMN.<sup>44</sup> Namun, hukum perusahaan Indonesia masih dirancang untuk mengatur perusahaan tunggal, bukan perusahaan kelompok. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan yuridis, terutama terkait dengan tanggung jawab hukum.

### a. Pertanggungjawaban Induk Perusahaan atas Kepailitan Anak Perusahaan

Salah satu isu krusial adalah: apakah induk perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak perusahaan? Secara prinsip, doktrin *separate legal entity* menyatakan bahwa induk dan anak perusahaan adalah entitas hukum yang terpisah, sehingga tanggung jawab induk perusahaan hanya sebatas nilai saham yang dimiliki pada anak perusahaan.<sup>45</sup> Namun, dalam praktik, induk perusahaan seringkali mengendalikan kebijakan strategis anak perusahaan, sehingga kebangkrutan anak perusahaan dapat disebabkan oleh keputusan induk perusahaan. Dalam kasus seperti ini, penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dapat digunakan untuk membebaskan tanggung jawab kepada induk perusahaan.<sup>46</sup>

Yurisdiksi Australia telah mengatur bahwa induk perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kepailitan anak perusahaan apabila direktur dari induk perusahaan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa anak perusahaan mungkin bangkrut. Indonesia perlu mempertimbangkan adopsi prinsip serupa untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kreditor.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.106, TLN No.4756.

<sup>45</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023*, UU No.11 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No.245, TLN No.6573.

<sup>46</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil*, PP No.8 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No.18, TLN No.6620.

<sup>47</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*, PP No.5 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No.15, TLN No.6617.

### **b. Prospek dan Rekomendasi: Menuju Hukum Perusahaan yang Adaptif dan Responsif**

Hukum perusahaan Indonesia ke depan perlu mengakomodasi berbagai perkembangan kontemporer, baik dalam aspek ekonomi, teknologi, maupun sosial. Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah:

- 1) Perlu dilakukan harmonisasi menyeluruh terhadap seluruh regulasi terkait hukum perusahaan, termasuk mengintegrasikan ketentuan dalam KUHD, KUHPerdata, UUPT, UU Cipta Kerja, dan regulasi sektoral lainnya dalam satu kodifikasi yang komprehensif.<sup>48</sup>
- 2) Memperkuat mekanisme perlindungan bagi pemegang saham minoritas melalui penyederhanaan prosedur gugatan derivatif dan peningkatan peran regulator dalam pengawasan transaksi afiliasi.<sup>49</sup>
- 3) Mengembangkan regulasi khusus untuk perusahaan kelompok yang mengatur secara jelas tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaan, terutama dalam konteks kepailitan dan perlindungan kreditor.
- 4) Memperkuat implementasi GCG melalui insentif positif (seperti kemudahan akses pembiayaan atau pengurangan pajak) bagi perusahaan yang menerapkan GCG secara substantif, bukan hanya simbolis.
- 5) Mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG dalam regulasi hukum perusahaan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
- 6) Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang dan kekayaan intelektual perusahaan di era digital melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyederhanaan prosedur penyelesaian sengketa.
- 7) Mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) yang lebih efisien dan efektif untuk sengketa korporasi, mengingat proses litigasi di pengadilan umum seringkali memakan waktu lama dan biaya tinggi.

---

<sup>48</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Staatsblad Tahun 1847 No.23.

<sup>49</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Staatsblad Tahun 1847 No.23.

### **C. PENUTUP**

Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum perusahaan dalam perspektif Pengantar Hukum Indonesia merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional yang mengatur keberadaan, aktivitas, struktur, hingga pertanggungjawaban badan usaha di Indonesia. Hukum perusahaan dibentuk melalui kombinasi antara warisan hukum Belanda (KUHD dan KUHPdata), regulasi modern seperti UU Perseroan Terbatas, serta pembaruan melalui UU Cipta Kerja. Secara normatif, kedudukan perusahaan sebagai *rechtspersoon* memberikan dasar legalitas yang kuat bagi pemisahan kekayaan, tanggung jawab terbatas, dan operasional perusahaan yang terstruktur melalui organ-organ seperti RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Pembagian badan usaha menjadi badan hukum dan non-badan hukum menunjukkan pentingnya pemahaman mengenai status hukum dan implikasinya terhadap tanggung jawab pemilik usaha. Dalam konteks Indonesia, Perseroan Terbatas (PT) menjadi bentuk badan usaha dominan karena memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap pemegang saham, dan fleksibilitas bagi kegiatan usaha. Pengantar Hukum Indonesia berperan penting dalam memberikan kerangka asas, seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan, yang semuanya mempengaruhi pembentukan dan implementasi hukum perusahaan.

Namun, masih terdapat tantangan seperti disharmoni regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya pemahaman penerapan *good corporate governance* di beberapa perusahaan. Di sisi lain, hubungan perusahaan dengan tenaga kerja memperlihatkan kebutuhan akan perlindungan yang komprehensif melalui aspek teknis (K3), sosial, dan ekonomis. Perjanjian kerja, baik PKWT maupun PKWTT, harus dibangun berdasarkan asas keadilan dan kesepakatan yang sah untuk menjamin hak dan kewajiban setiap pihak. Perusahaan juga memerlukan sistem pengawasan internal serta budaya kepatuhan hukum untuk memastikan regulasi ketenagakerjaan dijalankan secara konsisten. Secara keseluruhan, hukum perusahaan dalam sistem hukum Indonesia menekankan keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas usaha, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fuady, Munir. 2017. *Hukum Perusahaan dalam Teori dan Praktik*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Manan, Abdul. 2018. *Aneka Masalah Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Nugroho, Setio Supto. 2009. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum an Humas).
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2018. *Perseroan Terbatas: Asas, Teori dan Praktik*. (Jakarta: Kencana).
- Subekti, R.. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa).

### Publikasi

- Achmad, T.. *Dewan Komisaris dan Transparansi: Teori Keagenan atau Teori Stewardship?*. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol.16. No.1 (Januari 2012).
- Apriana, Annisa dan Jawade Hafidz. *Penyimpangan Hukum dalam Pendirian PT Rifka*. Jurnal Akta. Vol.4. No.4 (Desember 2017).
- Arifin, M. Pasha. *Kajian Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil pada Perseroan Perorangan*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.4 (Maret 2025).
- Arifin, Zainal. *Efektifitas Instrumen Good Corporate Governance: Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan*. AKRUAL: Jurnal Akuntansi. Vol.8. No.1 (Oktober 2016).
- Bainbridge, Stephen M.. *The Board of Directors as Platonic Guardians: A Response to Team Production Theory*. Berkeley Business Law Journal. Vol.8 (2011).
- Claessens, Stijn, Simeon Djankov dan Larry H.P Lang. *The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations*. Journal of Financial Economics. Vol.58. No.1–2 (Januari 2000).
- Dewi, Yetty Komalasari. *Pemikiran Baru tentang Organ Perseroan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol.48. No.2 (Juli 2018).
- Diatmika, I Dewa Gede Agung Putra dan Ni Putu Purwanti. *Pengaturan Modal Dasar Perseroan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar PT*. Jurnal Kertha Semaya. Vol.8. No.6 (Januari 2020).
- Djankov, Simeon, dkk.. *The Law and Economics of Self-Dealing*. Journal of Financial Economics. Vol.88. No.3 (Juni 2008).
- Eccles, Robert G., Ioannis Ioannou dan George Serafeim. *The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance*. Management Science. Vol.60. No.11 (November 2014).
- Faiz, Aziz Muhammad. *Mewujudkan PT Perseorangan bagi Usaha Mikro Kecil Melalui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja*. Jurnal Rechtvinding. Vol.9. No.1 (April 2020).

- Friede, Gunnar, Timo Busch dan Alexander Bassen. *ESG and Financial Performance: Aggregated Evidence from More than 2000 Empirical Studies*. Journal of Sustainable Finance & Investment. Vol.5. No.4 (Oktober 2015).
- Gilson, Ronald J.. *Controlling Shareholders and Corporate Governance: Complicating the Comparative Taxonomy*. Harvard Law Review. Vol.119. No.6 (April 2005).
- Gloria, Monica. *Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja*. Jurnal Panorama Hukum. Vol.6. No.1 (September 2021).
- Hari, Noor Yasin. *Eksistensi Doktrin Piercing the Corporate Veil di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Tanggung Jawab Direksi atas Terjadinya Kepailitan Perseroan Terbatas*. Jurnal Repertorium. Vol.3. No.2 (Juli-Desember 2016).
- Herawaty, Vinola. *Peran Praktek Corporate Governance sebagai Moderating Variable dari Pengaruh Earnings Management terhadap Nilai Perusahaan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol.10. No.2 (November 2008).
- Isfardiyana, Siti Hapsah. *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law). Vol.2. No.3 (April 2015).
- Johson, Simon, dkk.. *Tunneling*. American Economic Review. Vol.90. No.2 (Mei 2000).
- Khairandy, Ridwan. *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.20. No.1 (Januari 2013).
- Khan, Mozaffar, George Serafeim dan Aaron Yoon. *Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality*. The Accounting Review. Vol.91. No.6 (November 2016).
- Pangesti, Shinta. *Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Rechts Vinding. Vol.10. No.1 (April 2021).
- Porta, Rafael La, Florencio Lopez-De-Silanes dan Andrei Shleifer. *Corporate Ownership Around the World*. The Journal of Finance. Vol.54. No.2 (April 1999).
- Putri, Indah Astrida Lestari dan Nurul Satria Abdi. *Kebijakan Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah di Indonesia*. Ahmad Dahlan Legal Perspective. Vol.1. No.2 (Mei 2021).
- Putri, Sylvia dan David Tan. *Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Unes Law Review. Vol.4. No.3 (Maret 2022).
- Rafless. *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan PT*. Jurnal Hukum Undang. Vol.3. No.1 (Juli 2020).
- Rissy, Yafet Yosafet W.. *Doktrin Piercing the Corporate Veil: Ketentuan dan Penerapannya di Inggris, Australia dan Indonesia*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.1 (Oktober 2019).
- Rita dan Dadin Solihin Nurnaningsih. *Kedudukan PT Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan Nieuw*

- Burgerlijk Wetboek (NBW)*. Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol.1. No.2 (Mei 2020).
- Suhardjanto, Djoko dan Mega Miranti. *Indonesian Environmental Reporting Index dan Karakteristik Perusahaan*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Vol.13. No.1 (2009).
- Thompson, Robert B.. *Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study*. Cornell Law Review. Vol.76 (1991).
- Wardhani, Ratna. *Mekanisme Corporate Governance dalam Perusahaan yang Mengalami Permasalahan Keuangan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol.4. No.1 (2017).
- Widiyono, Try. *Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing the Corporate Veil dalam UU Perseroan Terbatas dan Realisasinya Serta Prospektif Kedepannya*. Lex Jurnalica. Vol.10. No.1 (April 2013).
- Wijaya, Cindy Juwita dan Ferdian Fadillah. *Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Beresiko terhadap Dunia Usaha di Indonesia*. Jurnal Rectum. Vol.3. No.2 (Mei-Juni 2021).

### **Karya Ilmiah**

- Isfahani, Shifa. 2021. *Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019*. Skripsi. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Rustiarini, Ni Wayan. 2011. *Pengaruh Corporate Governance pada Hubungan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan*. Konferensi, Simposium Nasional Akuntansi XIV.

### **Sumber Hukum**

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Republik Indonesia tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620.